

Kepolisian dan Hubungan Diplomatik dalam Penanganan Ecocide di Bireuen, Aceh

Roni Setiawan¹, Fauzi^{2*}, Iskandar³

^{1,2)} Universitas Almuslim, Indonesia

³⁾ Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Indonesia

* Correspondence e-mail; fauzi@umuslim.ac.id

Article history

Submitted: 2024/07/15; Revised: 2024/08/23; Accepted: 2024/10/16

Abstract

Ecocide is a large-scale environmental crime that has become a serious concern throughout the world. This phenomenon not only damages the ecosystem, but also threatens human life that depends on natural resources. Handling environmental crimes has not been resolved until now on a global scale. Likewise in Bireuen district, Aceh province, Indonesia. The purpose of this study is to examine the role of the police and the dynamics of diplomatic relations in handling ecocide in Bireuen, Aceh. This research method uses a qualitative approach with the analytical knife of Critical Discourse Analysis (CDA) and direct involvement of researchers. The results of this study found that diplomatic relations need to be implemented for the readiness of the police and related institutions in Bireuen in handling the impacts of ecocide. Handling efforts need to be improved including the alertness of the police who collaborate with related institutions.

Keywords

Ecocide, Environmental Crime, Police Institution, Bireuen, Diplomatic relations



© 2024 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Ecocide, atau perusakan lingkungan dalam skala besar, telah menjadi perhatian serius di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kehidupan manusia yang bergantung pada sumber daya alam. Menurut laporan dari *United Nations Environment Programme* (UNEP), kejahatan lingkungan seperti penebangan liar, perdagangan satwa liar, dan pencemaran air telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir ¹. Kejahatan lingkungan telah menjadi masalah global yang kompleks dan mendesak. Di Indonesia, *ecocide* menjadi ancaman yang nyata ². Berbagai jenis kejahatan lingkungan, termasuk deforestasi

¹ Ambar Alyanada and Irwan Iskandar, "Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Di Indonesia," *JILS (Journal of International and Local Studies)* 7, no. 1 (2023): 1–15.

² Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59.

ilegal, perburuan liar, dan pencemaran industri, telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap ekosistem dan biodiversitas. Salah satu daerah yang menghadapi masalah ini adalah Bireuen, Aceh. Di sini, aktivitas ilegal seperti penebangan hutan dan eksploitasi sumber daya alam sering terjadi, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengancam kesejahteraan masyarakat lokal³. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa Aceh adalah salah satu provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi.

Aktifitas terbaru *ecocide* yang terjadi dalam empat tahun terakhir sejak tahun 2021 – 2024 di kabupaten Bireuen adalah pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak di Blang Seupeng (www.lintasnasional.com, 2021), aktifitas *illegal logging* di kawasan hutan Mukim Krueng, kecamatan Peudada, dan pencemaran sungai dengan meracuni ikan di sungai Brabu Desa Pinto Rimba Kecamatan Peudada, Bireuen⁴. Aktifitas yang juga menjadi perhatian adalah perdagangan satwa lindung yang terjadi di Aceh. Tezar Fahlevi dalam pernyataannya di www.antaranews.com menyebutkan "*satwa lindung di Aceh kerap jadi incaran utama sindikat kejahatan lingkungan untuk diperjualbelikan di pasar gelap domestik hingga Internasional*" (www.aceh.antaranews.com, 2024). Satwa lindung masih menjadi incaran karena Aceh masih memiliki satwa endemik seperti gajah, harimau badak dan orang utan yang hidup berdampingan di satu kawasan hutan Aceh, termasuk dalam kawasan hutan di Bireuen.

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kejahatan lingkungan. Peran ini mencakup pencegahan, investigasi, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas teknis yang rendah, dan kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah⁵. Selain itu, kejahatan lingkungan seringkali melibatkan aktor lintas negara, seperti perusahaan multinasional yang beroperasi di daerah tersebut atau pelaku yang memanfaatkan jalur perdagangan internasional untuk kegiatan ilegal⁶. Oleh karena itu, hubungan diplomatik dan kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam menangani kejahatan lingkungan.

³ Yudhi Pratama, Tri Umari, and M Arli Rusandi, "Agresivitas Anak Korban Eksploitasi Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 4 (2022): 780–85.

⁴ Annika Mozer and Stefan Prost, "An Introduction to Illegal Wildlife Trade and Its Effects on Biodiversity and Society," *Forensic Science International: Animals and Environments* 3 (2023): 100064.

⁵ Sarbini Sarbini, Bruce Anzward, and Roziqin Roziqin, "Model Pembinaan Masyarakat Dalam Sistem Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Di Kota Balikpapan," *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019).

⁶ Heronimus Geli, Mustakim Sahdan, and Dominirsep O Dodo, "Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengemudi Sepeda Motor Di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Loura Kabupaten Sumba Barat Daya," *Media Kesehatan Masyarakat* 3, no. 1 (2021): 52–62.

Perjanjian internasional, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam (CITES), serta kerjasama antar negara dapat membantu dalam pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif⁷.

Di Aceh, khususnya di Bireuen, penegakan hukum lingkungan menghadapi tantangan unik. Konflik sosial-ekonomi yang berkepanjangan dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam untuk mata pencaharian seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum⁸. Selain itu, adanya resistensi dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan menambah kompleksitas masalah ini⁹. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, termasuk pelatihan dan pengembangan kemampuan teknis. Selain itu, penting untuk membangun kerjasama yang kuat dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk mendukung penegakan hukum dan perlindungan lingkungan¹⁰. Aktor-aktor internasional seperti LSM juga memiliki peran penting dalam mendukung advokasi dan implementasi kebijakan lingkungan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dan dinamika hubungan diplomatik dalam penanganan *ecocide* di Bireuen, Aceh. Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian, serta bagaimana kerjasama diplomatik dapat mendukung upaya tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan lingkungan di wilayah Aceh khususnya dan Indonesia secara umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran kepolisian dan hubungan diplomatik dalam penanganan *ecocide* di Bireuen, Aceh. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menganalisis informasi yang didapatkan melalui media massa, artikel ilmiah, hasil observasi dan keterlibatan langsung peneliti dalam penanganan *ecocide* di Bireuen, Aceh¹¹. Untuk mendukung

⁷ Renata Nindya Savira, Ratya Anindita, and Condro Puspo Nugroho, "Analisis Perdagangan Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Internasional," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 6, no. 3 (July 2022): 963, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.17>.

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

⁹ Permenkes RI, "Pedoman Penggunaan Antibiotik," *Permenkes RI*, 2021, 1–97.

¹⁰ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72.

¹¹ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

penelitian ini, digunakan teori kriminologi lingkungan, teori penegakan hukum dan konsep diplomasi. Teknik analisis yang digunakan adalah *Critical Discourse Analysis* (CDA). Teknik CDA digunakan dengan menganalisis teks yang dipilih oleh peneliti berdasarkan kebutuhan kajian yang akan dilakukan¹². Teknik ini digunakan untuk menganalisis konten di dalam teks untuk menemukan hal tersembunyi yang tidak dijelaskan oleh penulis teks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian di Bireuen, Aceh, berperan penting dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan berbagai operasi, termasuk patroli hutan dan penangkapan pelaku kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar dan perburuan satwa liar yang dilindungi¹³. Namun, upaya ini sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Keterbatasan tersebut diperkuat dengan belum adanya pelatihan khusus dalam penanganan kejahatan *ecocide* serta kurangnya fasilitas modern. Misalnya, kepolisian seringkali tidak memiliki akses ke teknologi canggih yang dapat mendeteksi aktivitas ilegal di area terpencil¹⁴. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas teknis dan operasional kepolisian.

Pemanfaatan teknologi canggih dalam mendeteksi aktifitas *ecocide* sangat mungkin diterapkan dalam organ kepolisian dengan memperhatikan kerjasama yang telah dijalin Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Deputy Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sejak tahun 2017 terkait penyediaan dan pemanfaatan hasil penginderaan jauh untuk mendukung pengembangan sistem deteksi kejahatan lingkungan, tumbuhan, dan satwa yang dilindungi. Perkembangan teknologi menanggulangi *ecocide* juga dapat memanfaatkan sistem deteksi kriminal berbasis Internet of Things (IoT) seperti prototipe YOLOv5 (Nurfal Aziz, A dkk, 2024), sensor MQ-135 (M Hasanuddin & Herdianto, 2023), ataupun sistem deteksi pergerakan manusia guna meningkatkan kesiapan personil kepolisian (M Sultan Yaasin, Ishar N A, Firmansyah, 2023).

¹² Ali Maksum, "Discourses on Islam and Democracy in Indonesia: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017): 405–22, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>.

¹³ Martha Christine and Ilona Vicensovic Oisina Situmeang, "Representasi Egoisme Poster Anti Perburuan Ilegal Organisasi World Wildlife Foundation," *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi* 11, no. 2 (2018).

¹⁴ Sarbini, Anzward, and Roziqin, "Model Pembinaan Masyarakat Dalam Sistem Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Di Kota Balikpapan."

Penegakan hukum lingkungan di Bireuen menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, resistensi dari masyarakat lokal, yang sering kali terlibat dalam aktivitas ilegal untuk mata pencaharian, memperburuk situasi (Greenpeace Indonesia, 2021). Penegakan hukum lembaga pemerintah terkait lebih bersifat respon ketika kejahatan lingkungan mendapatkan laporan dari masyarakat atau setelah adanya tangkap tangan¹⁵. Penanggulangan *ecocide* seharusnya bisa ditindaklanjuti sejak dini sebelum kejahatan berlangsung melalui kerjasama, monitoring dan koordinasi antar lembaga terkait penanganan *ecocide*. Kompleksitas penanganan *ecocide* di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Bireun, diperparah ketika kebijakan positif perluasan jalan dari pemerintah yang memberi celah baru bagi penebang ilegal, minimnya keterlibatan pemangku adat hutan, akses jalan yang menghambat penegakan hukum *ecocide*, serta minimnya pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Tantangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum lingkungan. Misalnya, program alternatif mata pencaharian untuk masyarakat yang bergantung pada aktivitas ilegal bisa menjadi solusi yang efektif. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga dan transparansi dalam proses penegakan hukum dapat memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas penegakan hukum¹⁶. Perlu juga dipertimbangkan dalam eksekusi kebijakan pemerintah dalam perluasan jalan agar adanya koordinasi dan kolaborasi lembaga/dinas kehutanan dan lingkungan hidup, polisi hutan, lembaga adat serta pihak kepolisian¹⁷. Pembangunan akses jalan juga perlu diperhatikan untuk mendukung instalasi peralatan monitoring berbasis IoT serta mempersempit ruang distribusi *illegal logging* ataupun *ecocide* oleh pelaku kejahatan lingkungan.

Penelitian menunjukkan bahwa kerjasama internasional dan hubungan diplomatik memainkan peran penting dalam menangani kejahatan lingkungan di Bireuen. Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang mendukung penegakan hukum lingkungan, seperti Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam (CITES)¹⁸. Kerjasama

¹⁵ Rizki Yudha Bramantyo, "Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa," *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022): 152–67.

¹⁶ Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, and Sabil Mokodenseho, "Pemberantasan Tindak Pidana Cyber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 517–25.

¹⁷ Geli, Sahdan, and Dodo, "Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengemudi Sepeda Motor Di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Loura Kabupaten Sumba Barat Daya."

¹⁸ Yulinda Adharani and R Adi Nurzaman, "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan," *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1

internasional menyediakan berbagai manfaat, termasuk akses ke teknologi canggih, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan dukungan finansial. Namun, implementasi perjanjian internasional seringkali terhambat oleh birokrasi dan perbedaan kepentingan antara negara-negara yang terlibat¹⁹. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan diplomasi lingkungan dan memperkuat kerjasama antar negara. Kerjasama Internasional ini dapat dilakukan melalui skema kerjasama *sister city* yang memungkinkan provinsi maupun kabupaten dalam sebuah negara bekerjasama dengan provinsi atau kabupaten negara lain.

Aktor internasional, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional, memiliki peran penting dalam advokasi, edukasi, dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan lingkungan. Mereka juga berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak lebih tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan²⁰. Peran aktor internasional sangat penting dalam mengatasi keterbatasan yang ada di tingkat lokal dan nasional. Misalnya, LSM sering kali menyediakan data dan analisis yang mendalam mengenai kejahatan lingkungan yang tidak tersedia di tingkat pemerintah. Namun, keterlibatan aktor internasional harus dikelola dengan baik untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan lokal dan nasional (Greenpeace Indonesia, 2021). LSM lingkungan di Bireuen seperti Aceh Green Conservation (AGC), Walhi, maupun HAKA dapat memulai kerjasama ini dengan memanfaatkan jaringan LSM lingkungan Aceh dengan LSM lingkungan Internasional.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan meliputi:

1. **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** memperkuat pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum yang didukung dengan perangkat mutakhir khususnya dalam teknologi dan metode investigasi modern;
2. **Penguatan Kerjasama Internasional:** pemerintah Aceh maupun kabupaten Bireuen perlu meningkatkan diplomasi lingkungan dan kerjasama Internasional untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang bersifat lintas batas negara;
3. **Partisipasi Masyarakat:** melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian lingkungan serta sigap melapor kejahatan ecocide melalui program edukasi dan pemberdayaan ekonomi alternatif;
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** meningkatkan transparansi dalam proses

(2017): 1–13.

¹⁹ Tamaulina Br Sembiring, “Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat,” in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, vol. 2, 2019, 1629–34.

²⁰ Sry Rahayu, “Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Green And Clean Di Kota Palu,” *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 1 (2022): 124–37.

penegakan hukum dan memastikan akuntabilitas para pelaku kejahatan lingkungan;

5. **Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Teknologi:** mendorong pengumpulan data yang lebih komprehensi dan analisis yang mendalam untuk pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kepolisian di Bireuen, Aceh, memainkan peran penting dalam penanganan kejahatan lingkungan, termasuk pencegahan dan penindakan. Namun, keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum yang efektif. Tantangan dalam penegakan hukum lingkungan di Bireuen mencakup kurangnya kapasitas teknis, resistensi dari masyarakat lokal yang bergantung pada kegiatan ilegal, dan intervensi dari pihak-pihak berkepentingan. Faktor-faktor ini menghambat upaya untuk mengatasi kejahatan lingkungan secara efektif. Hubungan diplomatik dan kerjasama internasional penting untuk mendukung upaya penegakan hukum lingkungan. Kerjasama ini memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan sumber daya lainnya, meskipun efektivitasnya kadang terbatas oleh perbedaan kepentingan nasional dan birokrasi.

LSM dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam advokasi, pengawasan, dan dukungan teknis dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Kehadiran mereka membantu meningkatkan akuntabilitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, dan transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum. Diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang teknis terkait investigasi dan penanganan kejahatan lingkungan. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi modern dan metode investigasi yang canggih.

REFERENSI

- Adharani, Yulinda, and R Adi Nurzaman. "Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017): 1–13.
- Alyanada, Ambar, and Irwan Iskandar. "Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Di Indonesia." *JILS (Journal of International and Local Studies)*

- 7, no. 1 (2023): 1–15.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.
- Bramantyo, Rizki Yudha. "Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa." *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022): 152–67.
- Christine, Martha, and Ilona Vicensie Oisina Situmeang. "Representasi Egoisme Poster Anti Perburuan Ilegal Organisasi World Wildlife Foundation." *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi* 11, no. 2 (2018).
- Geli, Heronimus, Mustakim Sahdan, and Dominirsep O Dodo. "Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengemudi Sepeda Motor Di Wilayah Kerja Kepolisian Sektor Loura Kabupaten Sumba Barat Daya." *Media Kesehatan Masyarakat* 3, no. 1 (2021): 52–62.
- Maksum, Ali. "Discourses on Islam and Democracy in Indonesia: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017): 405–22. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>.
- Mokobombang, Madinah, Zulfikri Darwis, and Sabil Mokodenseho. "Pemberantasan Tindak Pidana Cyber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 517–25.
- Mozer, Annika, and Stefan Prost. "An Introduction to Illegal Wildlife Trade and Its Effects on Biodiversity and Society." *Forensic Science International: Animals and Environments* 3 (2023): 100064.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Permenkes RI. "Pedoman Penggunaan Antibiotik." *Permenkes RI*, 2021, 1–97.
- Pratama, Yudhi, Tri Umari, and M Arli Rusandi. "Agresivitas Anak Korban Eksploitasi Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 4 (2022): 780–85.
- Rahayu, Sry. "Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Green And Clean Di Kota Palu." *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 1 (2022): 124–37.

- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59.
- Sarbini, Sarbini, Bruce Anzward, and Roziqin Roziqin. "Model Pembinaan Masyarakat Dalam Sistem Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Di Kota Balikpapan." *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019).
- Savira, Renata Nindya, Ratya Anindita, and Condro Puspo Nugroho. "Analisis Perdagangan Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Internasional." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 6, no. 3 (July 2022): 963. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.17>.
- Sembiring, Tamaulina Br. "Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2:1629–34, 2019.